BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 470) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
13. Dihapus.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

14.A. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Dihapus.
(7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan Bidang berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
d. bidang konsumsi dan keamanan pangan;

e. bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap;
f. bidang budi daya dan pengolahan hasil perikanan;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli muda.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli muda; dan
b. jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli muda.

(5) Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda;
b. jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap ahli muda; dan
c. jabatan fungsional pengawas perikanan ahli muda.

(6) Bidang Budi Daya dan Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis akuakultur ahli muda;
b. jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap ahli muda; dan
c. jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli muda.

(7) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai uraian tugas:
a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja.
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai uraian tugas:
a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
k. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
m. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
n. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
o. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
p. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
q. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;

r. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
t. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
u. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran;
b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
p. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

11. Ketentuan Pasal 16 diantara huruf g dan h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
g1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, pengembangan penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 19 diantara huruf l dan m disisipkan (satu) huruf yakni huruf l1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
b. perumusan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, sarana dan prasarana penangkapan ikan serta pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
g. pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan;
h. pengelolaan dan pengembangan armada dan alat penangkapan ikan;
i. pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan laut dan pesisir pantai;
j. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan tangkap;
k. pembinaan dan pendampingan usaha penangkapan ikan;
l. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil tangkapan ikan;
l1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda mempunyai tugas:
    a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

17. Ketentuan Pasal 22 diantara huruf l dan m disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf l1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan;
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya perikanan, produksi dan usaha perikanan serta bina mutu dan pengolahan hasil perikanan;
c. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d. pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan kawasan budidaya serta potensi pengolahan hasil perikanan;
e. pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f. pengelolaan dan penyediaan sarana produksi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
g. pengelolaan dan pengendalian kualitas lingkungan budidaya dan kesehatan ikan;
h. pengelolaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
i. pembinaan dan pendampingan usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
j. pengelolaan dan pembinaan mutu produk hasil perikanan;
k. pengelolaan dan pengendalian kualitas aneka olahan hasil perikanan;
l. fasilitasi pemasaran produk hasil perikanan;

l. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

21. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

24. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

25. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Hak keuangan dan Hak Kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 117

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN

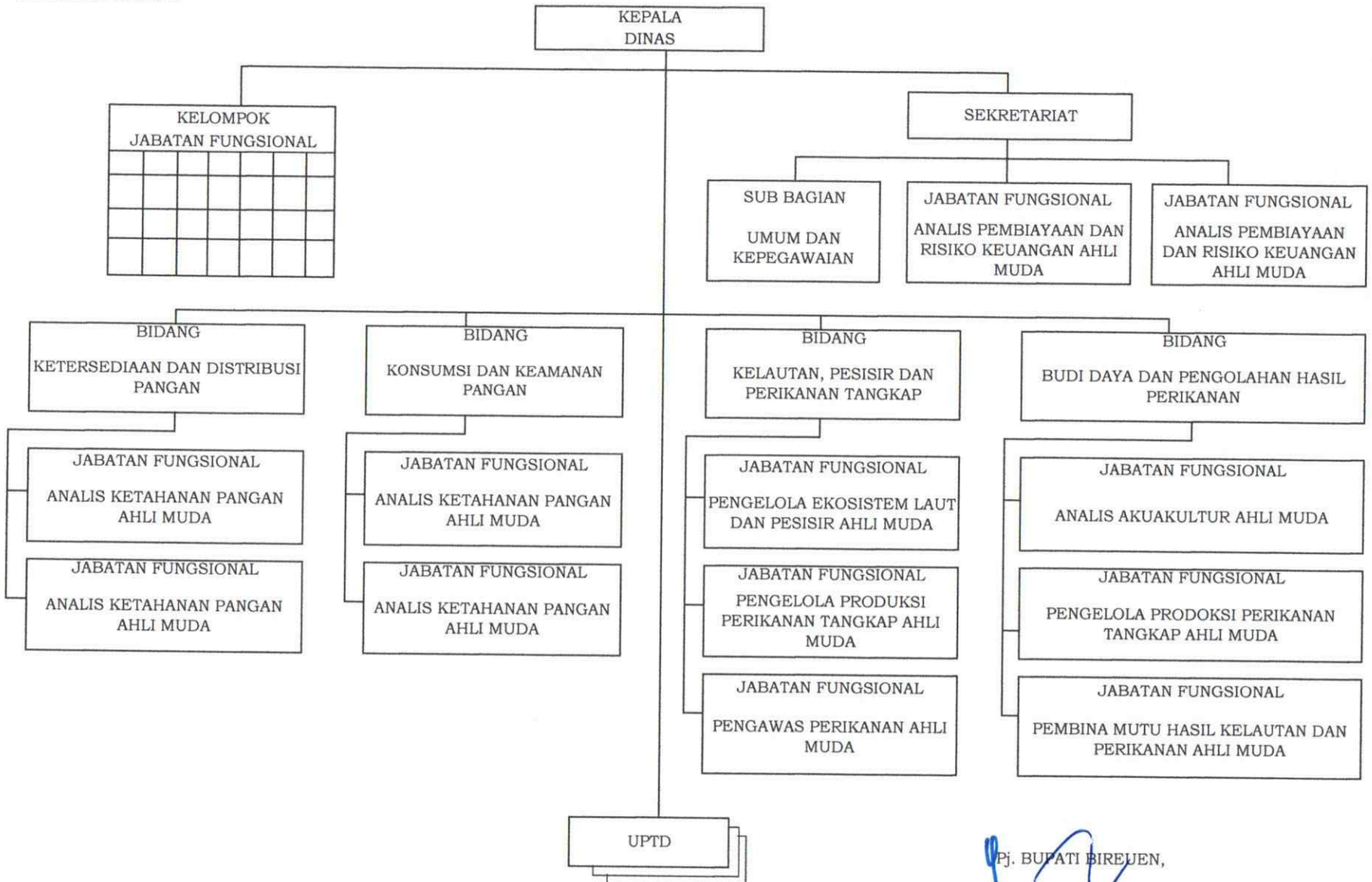

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN